

## **BAB 3**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan kegiatan praktik kerja yang dilakukan penulis di Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Kantor Cabang Semarang, penulis dapat menyimpulkan pada beberapa tugas yang dipercayakan kepada penulis ialah sebagai berikut:

1. Penulis telah memahami cara melakukan *check list* kelengkapan berkas pengajuan klaim KUR mikro BRI serta prosedur untuk kelayakan berkas pengajuan klaim sebagaimana sesuai dengan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk dengan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia tentang penjaminan kredit usaha rakyat (KUR), Nomor: B.557-DIR/ADK/08/2015, Nomor: 52/Jamkrindo/OP-01/VIII/2015. .
2. Penulis telah mempelajari cara membuat surat atas kekurangan berkas terjamin, dengan cara membuat konsep yang rutin digunakan sehingga penulis hanya mengisi bagian identitas terjamin seperti nomer rekening, berkas yang kurang atau kadaluarsa, dan pihak penerima jaminan, bersamaan dengan penulis ikut memahami bagaimana kelayakan berkas yang dianggap dan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk dengan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia tentang penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Nomor: B.557-DIR/ADK/08/2015, Nomor: 52/Jamkrindo/OP-01/VIII/2015
3. Penulis memahami cara membuat surat pengembalian berkas atas terjamin yang terdaftar, dengan cara mengimput nomor rekening pada sistem monitoring data terjamin yang tidak muncul, bersamaan juga penulis membuat surat dengan mudah dengan memiliki konsep sehingga waktu pengerjaan surat tidak memakan waktu yang lama, sebab pembuatan surat dan kegiatan di bagian klaim dan subrogasi Perum Jamkrindo yang sangat produktif.
4. Penulis memahami kelayakan berkas pengajuan klaim kredit kreasi PT. Pegadaian dan kredi konsumtif Bank Janteng untuk melakukan monitoring data

terjamin yang dimana penulis berpedoman pada perjanjian kerja sama antara PT. Pegadaian dengan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia tentang penjaminan dan juga berpedoman pada perjanjian kerja sama antara Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tentang kredit konsumtif Nomor : 41/Jamkrindo/VI/2014, 4792/HT.01.04/KRD/2014.

5. Penulis memahami bagaimana cara mengoperasikan aplikasi PKS-Perum Jamkrindo untuk melakukan sinkronisasi terjamin, bersamaan juga memahami bagaimana cara menginput nilai *outstanding*, nilai tunggakan pokok, nilai tunggakan bunga dan nilai tunggakan denda pada aplikasi PKS-Perum Jamkrindo. Penulis juga memahami cara memasukan agunan pada kredit kreasi PT. Pegadaian dengan memasukan agunan terjamin yang terdapa pada PK (perjanjian kredit) beserta nilai agunan terjamin tidak boleh melampaui atau melebihi nilai pokok kredit.
6. Penulis memahami cara membuat lembar komite yang dibuat dengan menggunakan konsep pada *excel* sehingga mampu membuat penulis dalam pengerjaan merasa lebih singkat, penulis memahami bagaimana cara, bersamaan juga konsep lembar komite yang dibuat dengan menggunakan *excel*, bersamaan juga penulis memahami bagaimana penulis memasukan nilai *coverage* untuk kredit konsumtif penulis memasukan dengan angka 100% yang dijamin oleh Perum Jamkrindo dan untuk kredit Kreasi dengan 70 %, 100 % yang dijamin oleh pihak penjamin sesuai dengan penyebab klaim yang terjadi.
7. Penulis memahami bagaimana cara mengoperasikan kembali aplikasi PKS-Perum Jamkrindo dengan baik untuk melaukukan pra-pengajuan klaim terjamin .

Bersamaan penulis memahami cara pengimputan dilakukan dari nilai *outstanding* dan nilai klaim yang di setuju setelah dikalikan dengan *coverage* yang dijamin oleh pihak penjamin atau Perum Jamkrindo.

### 3.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan masukan kepada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Kantor Cabang Semarang yaitu sebagai berikut.

1. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Kantor Cabang Semarang, baiknya mengganti layanan jasa kurir dengan Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dimana layanan jasa ini telah terpercaya juga kepercayaan akan terjamin sesuai dengan pengalaman penulis, surat akan sampai sesuai dengan tujuan yang pihak penjamin minta dan pada saat dokumen atau surat telah sampai pada pihak penerima berkas atau surat maka pihak kurir melakukan konfirmasi dengan melakukan telepon kepada pihak layanan administrasi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Kantor Cabang Semarang, mengingat nilai kepercayaan pada mitra perusahaan itu penting.
2. Jaringan yang berada pada kantor cabang Semarang khusus pada bagian klaim dan subrogasi pada MBPS (*mega byte per second*) di naikkan mengingat tingkat produktivitas kerja yang tinggi. Bersamaan juga agar pekerjaan staf bagian klaim dan subrogasi tidak mengalami penundana yang dikarenakan jaringan internet yang lambat mengingat bahwa 14 (empat belas) hari kerja berkas terjamin sudah diberikan jawaban apakah klaim ditolak, diterima atau terdapat kekurangan berkas.
3. Pengadaan lemari pada bagian meja penulis memang sangat dirasa penting dikarenakan berkas terjamin dari penerima jaminan yang sangat penting dimana yang ditakutkan adalah terjadi kerusakan berkas, mengingat Kantor cabang Semarang pada bulan September 2019 yang akan diadakan renovasi, hal ini juga menjadi bahan perhatian dikarenakan ruang penampungan yang mesti tersedia guna menampung sementara berkas pengajuan klaim yang setiap hari berdatangan, *layout* yang ada di kantor cabang Semarang yang mesti diubah agar keefektifan pengerjaan dan jalur pengerjaan yang lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Dengan Nama Pengarang**

Nuraida, Ida. (2014). *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Edisi Revisi.  
Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

### *Website*

<https://badanbahasa.kemendikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/PUEBI>.

### Perjanjian Kerjasama:

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk dengan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia tentang *penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, Nomor: B.557 DIR/ADK/08/2015, Nomor: 52/Jamkrindo/OP-01/VIII/2015.

Perjanjian kerja sama antara Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tentang *kredit konsumtif*  
Nomor : 41/Jamkrindo/VI/2014, 4792/HT.01.04/KRD/2014

Perjanjian kerja sama antara PT. Pegadaian dengan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia tentang *penjaminan kredit kreasi*, Nomor : 54/004201/2015, 01/Jamkrindo/OP-02/I/2015